

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

Nama Pemohon **WARDJO**

Kel. Bandung Rt. 001 / 004 Desa/Kel. Bandung Kec. Tegal Selatan Kota Tegal Alamat

3376033007400001 No. KTP

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 12 April 2022 untuk lahan yang terletak di :

: Jl. Kompol Suprapto Jalan / Gang

RT/RW

Kemandungan Kelurahan

HM. No. 1381 Luas: 940 m2 An: WARDJO merupakan bagian dari total tanah seluas: 940 m2 Kecamatan Status Tanah

dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Perumahan Peruntukan / Kawasan / Zoning **IPPT** Rencana Setempat

Fungsi Bangunan yang direncanakan

60 % Koefesien Dasar Bangunan (KDB) Koefesien Lantai Bangunan (KLB) - % Koefesien Tapak Bangunan (KTB)

Koefesien Daerah Hijau (KDH) - m Ketinggian Bangunan Maksimum 3,00 m Garis Sempadan Pagar (GSP) 6,00 m

Garis Sempadan Bangunan (GSB) Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)

Garis Sempadan Rel (Gsrel)

Lokal Sekunder 140% (atau 1.4) Belum diatur 20 % Belum diatur

Kelas Jalan:

dari as jalan dari as jalan dari tepi tanggul terluar

1,00 m dari tepi rel terluar 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang. - Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77

huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya; b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan

kumuh dan permukiman kumuh; c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat

puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga; f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;

h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang

berwenang; j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.

TEGAL, 20 min KEPALA-DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUN DAN PESNIGNAMED, ST. MI Pembina Utama Muda

NIP.19621224 199303 1 007

ATAH KOTA TEGAL AAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

RT 1/4, Bandung, Tegal Selatan, Kota Tegal

erangan Rencana Kota (KRK)

MAHAN

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650/333/VI/2022
Tanggal: 28 Juni 2022


Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Peruntukan : PERUMAHAN

Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan.
tanah dimaksud seluas: 940 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 940 m2
dengan satuan harga retribusi: Rp. 2500,-/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar: Rp.2,350,000,-

(terbilang Dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

1:750



Luas Tanah

1. Aris

Dikukur dan digambar

Sesuai Surat: 940 m2

Hasil Ukur, : 940 m2

Paraf

DINAS

PEKERJAAN UMUM

DAN PEN TAAN RUANG

SUGIYANTO, ST.

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam

gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah.

Penunjuk Batas: